



PENETAPAN

Nomor 103/Pdt.P/2021/PA.Kis



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXX, umur 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Bertempat Kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Maret 2021 telah mengajukan permohonan Perwalian yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Nomor 103/Pdt.P/2021/PA.Kis dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah kakak kandung kandung dari **XXXXXXXXXX**, umur 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan D.III, Pekerjaan Pegawai Negeri sipil, Bertempat Kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan;
2. Bahwa adik kandung Pemohon tersebut di atas, telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **XXXXXXXXXX**, pada tanggal 23 September 2003, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 128/08/IX/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, tanggal 10 Mei 2006;
3. Bahwa selama adik kandung Pemohon menikah dengan suaminya tersebut, adik Pemohon telah mempunyai 1 orang anak yang bernama **XXXXXXXXXX**, lahir **14 Juni 2005 (15 tahun)**;
4. Bahwa adik Pemohon saat ini telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2020, berdasarkan pada surat Kematian Nomor 474.3/647/2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Sidomukti tanggal 12 Agustus 2020;

Halaman 1 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 103 Pdt.P/2021/PA.Kis/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sebelum meninggal dunia adik Pemohon XXXXXXXXXX, telah ditinggal oleh suaminya selama 10 tahun lamanya, karena ternyata suaminya tersebut melakukan poligami ;

6. Bahwa selama suaminya meninggalkan adik Pemohon (XXXXXXXXXX) dan anaknya yang bernama XXXXXXXXXX, Suaminya tidak pernah memberikan nafkah kepada anak adik Pemohon tersebut ;

7. Bahwa dari selama menikah dan semenjak berpisah tempat tinggal, anak adik Pemohon tersebut tinggal bersama dengan Pemohon, dan telah Pemohon rawat dengan baik layaknya anak kandung Pemohon;

8. Bahwa Pemohon telah melakukan pencabutan kekuasaan perwalian atas suami adik Pemohon (XXXXXXXXXX) tersebut dan telah dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran dengan menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama XXXXXXXXXX, melalui akta perdamaian antara Pemohon dan suami adik Pemohon tersebut dengan amar putusan :

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas;
- Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp 391.000,00 (Tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

9. Bahwa setelah akta perdamaian tersebut Pemohon ajukan ke PT. Taspen, untuk mengambil tunjangan pensiun adik kandung Pemohon tersebut, PT. Taspen tidak mau mengeluarkan dana tunjangan pensiun tersebut dan menyatakan bahwa di dalam putusan Pengadilan Agama tersebut harus ditetapkan Pemohon sebagai wali Pengampu dari anak yang bernama XXXXXXXXXX tersebut ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang bersidang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 103 Pdt.P/2021/PA.Kis/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak yang bernama XXXXXXXXXX, lahir 14 Juni 2005 (15 tahun) berada di bawah perwalian Pemohon(XXXXXXX);
3. Membebaskan seluruh biaya menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon secara *in person* hadir menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan pandangan dan nasihat kepada Pemohon tentang perwalian anak yang dimohonkannya kepada Pengadilan, dan atas hal tersebut Pemohon mengatakan mengerti dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. BUKTI TERTULIS:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Asahan atas nama XXXXXXXXXX, NIK: 1209197110660001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Asahan, tanggal 16 Mei 2012, fotokopi tersebut bermeterai cukup, telah di nazegele di Kantor Pos, dan telah **dicocokkan dengan aslinya** oleh Ketua Majelis Hakim. Selanjutnya alat bukti tersebut diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXXXX, Nomor: 1209190911070542, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Asahan, tanggal 19 Juli 2017, fotokopi tersebut bermeterai cukup, telah di nazegele di Kantor Pos, dan telah **dicocokkan dengan aslinya** oleh Ketua Majelis Hakim. Selanjutnya alat bukti tersebut diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 04/DN/2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, tanggal 10 Mei 2006, fotokopi tersebut bermeterai cukup, telah di nazegele di Kantor Pos, dan telah **dicocokkan dengan aslinya** oleh Ketua Majelis Hakim. Selanjutnya alat bukti tersebut diberi tanda (P.3);

Halaman 3 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 103 Pdt.P/2021/PA.Kis/2021



4. Fotokopi Surat Kematian atas nama Nila Wati yang dikeluarkan oleh Lurah Sido Mukti, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Nomor 474.3/647/2020, tanggal 12 Agustus 2020, fotokopi tersebut bermeterai cukup, telah di nazegelen di Kantor Pos, dan telah **dicocokkan dengan aslinya** oleh Ketua Majelis Hakim. Selanjutnya alat bukti tersebut diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Sipil Kabupaten Asahan tanggal 14 Juni 2005, fotokopi tersebut bermeterai cukup, telah di nazegelen di Kantor Pos, dan telah **dicocokkan dengan aslinya** oleh Ketua Majelis Hakim. Selanjutnya alat bukti tersebut diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/4.470/XI/2020/INTELKAM yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Asahan tertanggal 2 Nopember 2020, fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, lalu ditanda tangani oleh Ketua majelis, dan diberi tanda (P.6);
7. Fotokopy Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor 440/3234/2020 atas nama XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala RSUD H. Abdul Manan Simatupang Kisaran tanggal 2 Nopember 2020, fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, lalu ditanda tangani oleh Ketua majelis, dan diberi tanda (P.7);
8. Asli Surat Pernyataan tidak melakukan eksploitasi anak yang dibuat oleh XXXXXXXXXX, tanggal 10 Mei 2021, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, lalu ditanda tangani oleh Ketua majelis, dan diberi tanda (P.8);
9. Asli Surat Persetujuan suami atas perwalian yang dibuat oleh Irianto, tanggal 10 Mei 2021, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, lalu ditanda tangani oleh Ketua majelis, dan diberi tanda (P.9);
10. Fotokopy Salinan Putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor Register 2118/Pdt.G/2020/PA.Kis, fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, lalu ditanda tangani oleh Ketua majelis, dan diberi tanda (P.10);

B. BUKTI SAKSI:

1. XXXXXXXXXX, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan adik kandung Pemohon dan kenal juga dengan suami adik kandung Pemohon;
- Bahwa adik kandung Pemohon tersebut di atas, telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXX, pada bulan September 2003 ;
- Bahwa semasa hidupnya adik kandung Pemohon dan XXXXXXXXXX memiliki 1 orang anak yang bernama XXXXXXXXXX, lahir 14 Juni 2005 (15 tahun);
- Bahwa adik Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2020 ;
- Bahwa sebelum meninggal dunia adik Pemohon XXXXXXXXXX, telah ditinggal oleh suaminya selama 10 tahun lamanya, karena ternyata suaminya tersebut melakukan poligami;
- Bahwa selama Suaminya meninggalkan adik Pemohon (XXXXXXX) dan anaknya yang bernama XXXXXXXXXX, Suaminya tidak pernah memberikan nafkah kepada anak adik Pemohon tersebut;
- Bahwa dari selama menikah dan semenjak berpisah tempat tinggal, anak adik Pemohon tersebut tinggal bersama dengan Pemohon, dan telah Pemohon rawat dengan baik layaknya anak kandung Pemohon ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian ke Pengadilan Agama adalah untuk mengambil tunjangan pensiun adik kandung Pemohon tersebut di PT. Taspen ;
- Bahwa Pemohon sanggup untuk membiayai kehidupan anak Herman (mantan suami Pemohon) tersebut;

Halaman 5 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 103 Pdt.P/2021/PA.Kis/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga yang lain tidak keberatan perwalian anak adik kandung Pemohon dan Bahmuddin Panjaitan ditetapkan kepada Pemohon;
- Bahwa saksi melihat Pemohon mengurus dan merawat anak tersebut serta sayang dengan baik;
- Bahwa selama anak adik Pemohon tersebut diasuh oleh Pemohon, saksi melihat anak tersebut terurus dan tumbuh sehat dan diperlakukan sebagaimana perlakuan kepada anak sendiri;

2. XXXXXXXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di XXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan adik kandung Pemohon dan kenal juga dengan suami adik kandung Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa adik kandung Pemohon tersebut di atas, telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXX, pada bulan September 2003 ;
- Bahwa semasa hidupnya adik kandung Pemohon dan XXXXXXXXXX memiliki 1 orang anak yang bernama XXXXXXXXXX, lahir 14 Juni 2005 (15 tahun);
- Bahwa adik Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2020 ;
- Bahwa sebelum meninggal dunia adik Pemohon XXXXXXXXXX, telah ditinggal oleh suaminya selama 10 tahun lamanya, karena ternyata suaminya tersebut melakukan poligami;
- Bahwa selama Suaminya meninggalkan adik Pemohon (XXXXXXX) dan anaknya yang bernama XXXXXXXXXX, Suaminya tidak pernah memberikan nafkah kepada anak adik Pemohon tersebut;
- Bahwa dari selama menikah dan semenjak berpisah tempat tinggal, anak adik Pemohon tersebut tinggal bersama dengan Pemohon, dan telah Pemohon rawat dengan baik layaknya anak kandung Pemohon ;

Halaman 6 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 103 Pdt.P/2021/PA.Kis/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian ke Pengadilan Agama adalah untuk mengambil tunjangan pensiun adik kandung Pemohon tersebut di PT. Taspen ;
- Bahwa Pemohon sanggup untuk membiayai kehidupan anak Herman (mantan suami Pemohon) tersebut;
- Bahwa keluarga yang lain tidak keberatan perwalian anak adik kandung Pemohon dan Bahmuddin Panjaitan ditetapkan kepada Pemohon;
- Bahwa saksi melihat Pemohon mengurus dan merawat anak tersebut serta sayang dengan baik;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, dalam pasal 49 dan penjelasannya menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang beragama islam meliputi bidang perkawinan antara lain perwalian seorang sehingga perkara permohonan perwalian *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini agar ditetapkan sebagai wali dari anak hasil pernikahan adik kandung Pemohon yang bernama Nilawati dan Bahmuddin Panjaitan;

Menimbang, bahwa alasan diajukannya permohonan Pemohon adalah karena anak dari adik kandung Pemohon dengan suaminya yang bernama

Halaman 7 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 103 Pdt.P/2021/PA.Kis/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahmuddin Panjaitan tersebut di atas masih di bawah umur, dan saat ini tidak ada keluarga anak tersebut yang bersedia merawat anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 50 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka anak yang belum mencapai umur 19 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya, berada di bawah kekuasaan wali dan perwalian tersebut tidak saja mengenai pribadi anak tetapi juga harta bendanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam pasal 51 dan 52 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 110, 111 dan 112 Kompilasi Hukum Islam diatur pula mengenai ketentuan-ketentuan bagi wali tersebut mengenai kewajibannya, tanggung jawabnya dan juga larangan-larangannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa Pemohon dapat memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti P.1 s.d P.10, serta dua orang saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Pemohon tersebut dapat dikemukakan adanya fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah bibi kandung dari XXXXXXXXXX yang merupakan anak dari adik kandung Pemohon yang bernama Nilawati dan Bahmuddin Panjaitan;
- Bahwa adik kandung Pemohon (Nilawati) dan Bahmuddin Panjaitan menikah pada bulan September tahun 2003;
- Bahwa saat ini Nilawati telah meninggal dunia sejak bulan Agustus tahun 2020 sedangkan Bahmuddin Panjaitan telah menikah lagi dengan perempuan lain sejak sepuluh tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, berkelakuan baik dan berfikiran sehat dan mampu bertanggung jawab sebagai wali dari XXXXXXXXXX;

Halaman 8 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 103 Pdt.P/2021/PA.Kis/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah mengasuh XXXXXXXXXX sejak adik kandung Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian ke Pengadilan Agama adalah untuk mengambil tunjangan pensiun adik kandung Pemohon tersebut di PT. Taspen ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan kesanggupannya memenuhi kewajiban sebagai seorang wali dari XXXXXXXXXX dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tersebut dalam pasal 51 ayat 3, 4 dan 5, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu wajib memelihara dan mendidik serta mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta benda sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu serta berkewajiban membuat daftar harta benda anak tersebut dan mencatat semua perubahan-perubahannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan pula kesanggupannya untuk bertanggung jawab terhadap harta benda XXXXXXXXXX serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaiannya;

Menimbang, bahwa Pemohon bersedia pula menta'ati larangannya sebagai dimaksud oleh pasal 52, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu tidak memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang yang dimiliki XXXXXXXXXX kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang Syarat dan tata cara Penunjukan Wali yang menyatakan bahwa Dalam hal Keluarga Anak dan Saudara tidak ada, tidak bersedia, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak memenuhi persyaratan dapat ditunjuk orang lain atau badan hukum, Pemohon telah memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai wali dari XXXXXXXXXX, dikarenakan berdasarkan bukti P.9, saudara kandung dari adik kandung Pemohon (Nilawati) yang lainnya, menyatakan bahwa mereka tidak keberatan jika Pemohon menjadi wali dari XXXXXXXXXX, di mana Pemohon memiliki ikatan bathin yang kuat dengan

Halaman 9 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 103 Pdt.P/2021/PA.Kis/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut, dikarenakan telah tinggal dengan anak tersebut sejak adik kandung Pemohon meninggal dunia dan telah merawat anak tersebut dengan baik, dan juga Pemohon memiliki ikatan bathin dengan ibu kandung anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas ternyata Pemohon adalah Pengasuh XXXXXXXXXX, sejak Nilawati (adik kandung Pemohon) meninggal dunia dan telah terbukti pula bahwa Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan-ketentuan lainnya menurut hukum yang berlaku untuk ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama Mhd. Rifqy Panjaitan bin Bahmuiddin Panjaitan, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pula firman Allah SWT. dalam surat An-Nisa' ayat 2 :

وَأَتُوا بِالْأَيْمَانِ أَمْلَهُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا هَيْبَةً وَلَا تَتَّبِعُوا لَهْوَ الرِّجَالِ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ رِجَالٍ كَثِيرٍ مِمَّنْ يَقُولُونَ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا إِنَّا هَاهُنَا مُسْلِمُونَ

Artinya: "dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah baligh) harta mereka, jangan kamu menukar yang buruk dengan yang baik dan jangan kamu makan harta mnereka bersama hartamu, sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu adalah dosa besar";

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (XXXXXXXXXX) sebagai wali dari XXXXXXXXXX, lahir 14 Juni 2005 (15 tahun):

Halaman 10 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 103 Pdt.P/2021/PA.Kis/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 210.000.00 (dua sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Ramadhan 1442 Hijriyah, oleh kami Mhd. Taufik, S.HI, sebagai Ketua Majelis, Binar Ritonga, S.Ag, MH dan Sri Suryada Br. Sitorus, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mardiyah Batu Bara, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Mhd. Taufik, S.HI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Binar Ritonga, S.Ag, MH

Sri Suryada Br. Sitorus, S.HI

Panitera Pengganti,

Mardiyah Batu Bara, S.HI

RINCIAN BIAYA :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	100.000.00
4. PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
J U M L A H	Rp	210.000,00

(Dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 103 Pdt.P/2021/PA.Kis/2021



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)